

ANALISIS YURIDIS ATAS TINDAKAN DISKRIMINATIF SEBAGAI PELANGGARAN HAM RINGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

**Zainal Abidin Pakpahan
Suhaidi
Faisal Akbar Nasution
Jelly Leviza**

(zaepph@yahoo.com)

ABSTRACT

Practice to action discriminative as collision of light human right in law order have been arranged in section 28B sentence (2), section 28I sentence (2) Indonesian constitution 1945 post amendment, then section 1 number 1 of constitution No. 40/2008 about discrimination disposal, race and ethnical, then discrimination context as collision of human right have been assured in section 1 number 3 of constitution no 39 the year 1999 about human right, so that action diskriminative has ought to be punishable if it has done. hence to action discriminative can be given sanction of imprisonment at longest one (1) year or penalty fine maximum one hundred million rupiahs according to at section 15 and 16 of constitution No. 40 the year 2008 about discrimination disposal race and ethnical. Refers such a of action perpetrator discriminative instead seldom be punished and their case have never been brought to justice of human right as justice judging about collision human right. Action discriminative as collision of light HAM cannot be judged in HAM justice domain, caused existence of historical reason that is, in Statute Roma 1998 adopting existence of four badness numbers which can be judged in ICC among others, badness of genosida, crimes againt humanity, badness of war and badness of aggression however doesn't coronate to collision of light HAM like action discriminative as collision of light HAM as which included in DUHAM 1948. Reason of yuridis, according to section 4 constitution No. 26 the year 2000 about justice of human right expresslies state that collision of human right which can be judged in justice of human right is collision of heavy HAM that is badness of genosida and badness to humanity outside from the badness justice of HAM doesn't have authority to investigate breaks and judges it, then reason of basis yuridis as presentation of the forming of constitution justice of human right in judging is special for collision of weight HAM which can be judged in justice of human right but not to collision of light HAM.

Keyword : analysis yuridis, action discriminative, and light collusion human right.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan dan perlindungan HAM merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 28 A-J khususnya pada pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 Pasca Amandemen¹ dan dipertegas lagi pada Pasal 71-72 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu, Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM yang diatur dalam

¹ Lihat, Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B ayat (2), dan lihat, Pasal 28 I ayat (2) yang menjelaskan tentang tindakan diskriminasi.

Undang-Undang ini serta peraturan lain baik Nasional maupun Internasional tentang HAM yang diakui oleh Indonesia.

Kemudian pengaturan HAM telah diatur secara tegas di Indonesia pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menjelaskan yang dimaksud dengan HAM adalah sebagai berikut²:

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Pelanggaran HAM dapat dijelaskan pada Pasal 1 angka (6) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, pada dasarnya merupakan suatu perbuatan atau tindakan individu atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau karena kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM individu atau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak didapatkan atau dikawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku³. Maka pelanggaran HAM merupakan perbuatan pelanggaran terhadap kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi dasar pijakannya. Pelanggaran HAM dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu pelanggaran HAM berat dan Pelanggaran HAM ringan. Namun secara nomenklatur bahwa tidak ada dijelaskan lebih spesifik mengenai HAM berat dengan HAM ringan, sehingga merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjelaskan, bahwa Pelanggaran HAM berat terbagi atas dua, yaitu⁴:

- a. Kejahatan Genosida⁵.
- b. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*)⁶.

Sedangkan Pelanggaran HAM ringan merupakan pelanggaran HAM selain kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks ini yaitu⁷, penyiksaan fisik dan/atau psikologis seseorang, intimidasi, pengekangan terhadap kebebasan seseorang, diskriminasi berbasis gender, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, diskriminasi anak dan bentuk pelanggaran diskriminasi lainnya termasuk perilaku ketidakadilan dan tindakan diskriminasi ras dan etnis.

² Lihat, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³ Lihat, Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁴ Lihat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

⁵ Lihat, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

⁶ Lihat, Pasal 9 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

⁷ Metia, 2007, *Pengertian dan Macam-macam HAM*; <http://kewarganegaraan.wordpress.com/2077/11/28/pengertian-dan-macam-%E2%80%93-macam-ham/>, diakses 8 Februari 2013.

Tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM ringan dalam tatanan hukum sudah diatur di dalam Pasal 28B ayat (2), Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 pasca amandemen, kemudian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang menjelaskan tentang tindakan diskriminasi. Maka tindakan dan perbuatan diskriminasi dapat pula di berikan berupa sanksi pidana paling lama 1 (satu) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Seratus Juta Rupiah sesuai pada Pasal 15 dan 16 Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi, Ras dan Etnis.

Merujuk yang demikian kenapa pelaku perbuatan diskriminatif malah jarang dihukum dan kasusnya saja tidak pernah dibawah keranah Pengadilan HAM selaku pengadilan yang mengadili tentang pelanggaran HAM, sehingga yang menjadi problematis adalah setiap kasus tindakan diskriminasi di amanahkan untuk di adili di Pengadilan Negeri setempat, ini terbukti didalam Pasal 13 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang menjelaskan bahwa, setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui Pengadilan Negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya⁸. kemudian di tegaskan kembali dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, bahwa pengadilan HAM hanya mengadili kasus pelanggaran HAM berat saja, akan tetapi bukan kepada pelanggaran HAM Ringan, sehingga adanya pembatasan kewenangan pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran HAM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM ringan tidak masuk ke ranah pengadilan HAM sebagai Pengadilan yang mengadili perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian atas tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM ringan berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 ?
3. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM ringan ?

C. Tujuan Penelitian

Memperhatikan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi fokus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ Lihat, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

1. Untuk mengetahui dan sekaligus menemukan apa yang menjadi kendala dalam tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM ringan itu tidak masuk ke ranah Pengadilan HAM sebagai pengadilan yang mengadili perkara-perkara pelanggaran HAM.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk mekanisme penyelesaian atas tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM ringan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis.
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM ringan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Hukum Tata Negara, khususnya dalam bidang yang berhubungan dengan HAM dalam hal tindakan diskriminasi sebagai pelanggaran HAM ringan sesuai yang termaktub didalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM dan juga Penelitian ini diharapkan dapat menambah kahazanah intelektual tentang pemikiran hukum dan keadilan yang ada kaitannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai masukan bagi Pemerintah agar dapat memberikan ruang di dalam kanca peradilan terhadap pelanggaran HAM ringan khususnya atas tindakan diskriminatif dengan cara mengubah Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang tidak hanya pelanggaran HAM berat saja dapat diadili di pengadilan HAM, akan tetapi perkara-perkara pelanggaran HAM ringan juga dapat untuk diadili, khususnya pelanggaran terhadap diskriminatif, dan masukan bagi intansi dan aparat penegak hukum supaya dapat menerapkan sanksi bagi pelaku tindakan diskriminatif dengan cara seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagai masukan bagi masyarakat sipil untuk dapat lebih mengetahui tentang hak-haknya jika menjadi korban atas tindakan diskriminatif dan dapat melakukan penuntutan ke Pengadilan Negeri terhadap tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM ringan.

II. KERANGKA TEORI

Secara konseptual teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori keadilan sebagai teori utama (*grand theory*) yang didukung nantinya oleh teori persamaan didepan hukum (*equality before the law*) sebagai *middle theory* nya. Sehingga dapat memberikan pedoman pembahasan pada uraian berikutnya.

Aristoteles melalui teori keadilan legal mengatakan bahwa keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara⁹. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Maka inilah yang menjadi pisau analisis dalam penelitian tersebut.

Kemudian teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "*the search for justice*"¹⁰. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*¹¹. Maka yang menjadi teori utamanya (*grand teori*) pada teori keadilan ini, adalah teori keadilan Aristoteles.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Kesamaan masyarakat didepan hukum yang memiliki arti bahwa pelaku kejahatan dalam pelanggaran HAM berat maupun pelanggaran HAM ringan khususnya tindakan diskriminatif seharusnya dapat diadili dalam suatu wadah Pengadilan HAM, karna sama-sama merupakan suatu perbuatan pelanggaran HAM sesuai yang di jelaskan di dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan¹² yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil¹³.

⁹<http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-aristoteles.html>, Kamis, 28 Februari, 2013.

¹⁰Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), Cetakan Kedelapan, hal. 196

¹¹*Ibid.*, hal. 197

¹² Lihat, A.Hamid S. Attamimi, Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, dari Perkuliahan *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta, Kanisius, 2007), hal.13

¹³ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, (Bandung: Penerbit Nusa Media), Cetakan ke-5, hal. 49.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Tindakan Diskriminatif Sebagai Pelanggaran HAM Ringan Tidak Masuk Ke Ranah Pengadilan HAM Sebagai Pengadilan Yang Mengadili Perkara Pelanggaran HAM

1. Alasan Historis

Pengadilan HAM nasional sebagai *internationalized domestic tribunal* telah terbentuk di Sierra Leone yang dikenal dengan nama *special court*, kemudian di Kamboja dikenal dengan sebutan *extra ordinary chambers*, dan di Timor Leste dikenal dengan sebutan *special panels*. Selain itu, penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di tingkat internasional yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dapat juga dilakukan melalui Pengadilan HAM nasional atas dasar prinsip yuridiksi universal¹⁴. Berdasarkan prinsip tersebut, setiap negara memiliki kompetensi untuk melaksanakan yuridiksinya dalam mengadili para pelaku kejahatan HAM internasional tertentu seperti genosida, kejahatan perang, dan penyiksaan. Maka dasar yang digunakan adalah kejahatan-kejahatan tersebut dianggap menyangkut umat manusia secara keseluruhan dan masuk dalam yuridiksi universal¹⁵.

Pada konferensi diplomatik bulan Juli, 1998, disahkanlah Statuta Roma tentang ICC dengan dukungan suara sebanyak 120 setuju, 21 abstain, dan 7 tidak setuju, termasuk Amerika Serikat, China, Israel dan India. Statuta Roma menjelaskan hal yang dimaksud dengan kejahatan, cara kerja pengadilan dan negara-negara yang dapat bekerjasama dengan ICC yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998, apabila penandatanganan Statuta Roma sudah mencapai 60 negara maka ICC berlaku untuk mengadili pelanggaran terhadap kejahatan HAM internasional. Sehingga pada tanggal 11 April 2002 dilakukan pembentukan dengan bentuk pengadilan ICC, yang kemudian Statuta mulai dilaksanakan yuridiksinya pada tanggal 1 Juli 2002¹⁶.

Kejahatan-kejahatan HAM internasional seperti yang dimaksud oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah merupakan seluruh kejahatan yang secara umum dituangkan dalam *universal declaration of human right* 1948 (UDHR) walaupun secara gamblang di dalam UDHR menjelaskan perbuatan atau tindakan diskriminasi termasuk sebagai pelanggaran terhadap HAM, namun di dalam statuta Roma 1998 melalui yurisdiksi Mahkamah Internasional ini hanya meliputi kepada kejahatan yang terjadi setelah tanggal 11 Juli 2002, dengan cakupan 4 (empat) jenis kejahatan serius, yakni; genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Oleh karena itu, Apa yang telah dituangkan dalam UDHR, secara umum telah terakomodasi dalam Undang-

¹⁴ Lihat, Pasal 5 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

¹⁵ Suparman Marzuki, *Pengadilan HAM di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hal. 62

¹⁶ *Ibid.*, hal. 64-67

Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dengan demikian didalam Statuta Roma tidak menjelaskan secara spesifik bahwa pelanggaran terhadap tindakan diskriminatif dapat pula diadili di pengadilan internasional (*internasional criminal court*) atau disebut sebagai ICC, sehingga yang menjadi lingkup pengadilan internasional dalam mengadili perkara pelanggaran HAM adalah khusus kepada empat (4) pelanggaran HAM berat yaitu; kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang (*war crime*) dan kejahatan agresi saja. Kemudian dalam Pengadilan HAM di Indonesia yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998 hanya menitik beratkan kepada 2 (dua) pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Pengadilan HAM yang kemudian menjadi ruang lingkup kewenangan dari pengadilan HAM sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 4 UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

2. Alasan Normatif

Penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) di Indonesia mencapai kemajuan ketika pada tanggal 6 November 2000 disahkannya Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan kemudian diundangkan tanggal 23 November 2000. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang secara tegas menyatakan sebagai undang-undang yang mendasari adanya pengadilan HAM di Indonesia yang akan berwenang untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat.

Dalam pelanggaran HAM dijelaskan secara spesifik didalam Undang-undang Pengadilan HAM yang menyatakan bahwa pelanggaran HAM yang dapat diadili di ranah Pengadilan HAM adalah pelanggaran yang bermotif kejahatan Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai yang termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 26 tahun 2006 tentang Pengadilan HAM menjelaskan:

“Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat”

Kemudian pada Pasal 5 dijelaskan;

“Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia”.

Bahwa secara konkrit yang menjadi alasan normatif dalam perkara diskriminatif tidak dapat diadili dalam ranah Pengadilan HAM adalah regulasi melalui instrumen hukum secara tegas tidak ada dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sehingga beberapa pelanggaran HAM yang sifatnya ringan diluar dari pelanggaran HAM berat hanya dapat diadili di Pengadilan Negeri setempat sesuai dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku, seperti halnya tindakan diskriminasi yang berdasarkan ras dan etnis dapat dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang menjelaskan bahwa pelanggaran diskriminasi dapat dilakukan penuntutan dengan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri.

3. Alasan Landasan Yuridis Sebagai Wujud Terbentuknya Undang-Undang Pengadilan HAM Dalam Mengadili Khusus Bagi Pelanggaran HAM Berat

Berdasarkan kondisi tentang perlunya instrumen hukum untuk berdirinya sebuah pengadilan HAM secara cepat maka pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. Perpu ini telah menjadi landasan yuridis untuk adanya penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur oleh Komnas HAM. Karena berbagai alasan Perpu Nomor 1 Tahun 1999 kemudian ditolak oleh DPR untuk menjadi Undang-Undang. Alasan mengenai ditolaknya Perpu tersebut adalah sebagai berikut¹⁷:

1. Secara konstitusional pembentukan Perpu tentang Pengadilan HAM dengan mendasarkan pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa” yang dijadikan dasar untuk mengkualifikasikan adanya kegentingan yang memaksa dianggap tidak tepat.
2. Substansi yang diatur dalam Perpu tersebut masih terdapat kekurangan atau kelemahan.

Setelah adanya penolakan Perpu tersebut oleh DPR maka pemerintah kemudian mengajukan rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan HAM. Dalam Penjelasan pengajuan RUU tentang pengadilan HAM tersebut disebutkan sebagai berikut¹⁸:

- a. Merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai salah satu anggota PBB. Dengan demikian merupakan salah satu misi yang mengembangkan tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi HAM yang ditetapkan oleh PBB, serta yang terdapat dalam berbagai instrument hukum lainnya yang mengatur mengenai HAM yang telah ada atau diterima oleh Negara Indonesia.
- b. Dalam rangka melaksanakan Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.
- c. Untuk mengatasi keadaan yang tidak menentu di bidang keamanan dan ketertiban umum, termasuk perekonomian nasional. Keberadaan pengadilan HAM ini sekaligus diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap penegakan hukum dan jaminan kepastian hukum mengenai penegakan HAM di Indonesia.

¹⁷ Nin Yasmine Lisasih, *Pembentukan Pengadilan HAM di Indonesia sebagai Suatu Proses Politik Hukum*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), hal. 23

¹⁸ Lihat, Penjelasan Undang-Undang Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Maka dari ketiga alasan di atas, landasan hukum bahwa perlu adanya Pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran HAM berat adalah alasan yang kedua dimana terbentuknya pengadilan HAM ini adalah pelaksanaan dari Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Komnas HAM menyatakan bahwa untuk mengadili pelanggaran HAM berat dibentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum, ayat (2) menyatakan "*Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-Undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun*". Tidak sampai empat tahun, maka pada tanggal 6 November 2000 disahkannya Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tersebut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan kemudian diundangkan tanggal 23 November 2000. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang secara tegas menyatakan sebagai undang-undang yang mendasari adanya pengadilan HAM di Indonesia yang akan berwenang untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat.

B. Mekanisme Penyelesaian Atas Tindakan Diskriminatif Sebagai Pelanggaran HAM Ringan

1. Penyelesaian Tindakan Diskriminatif Dengan Jalur Non Littigasi

a. Penyelesaian Atas tindakan Diskriminatif Melalui Lembaga Non Pemerintahan (*Non Governmental Organization*) dengan Proses Mediasi

Secara umum upaya yang sering ditempuh dalam rangka menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat ialah dengan 2 (dua) cara, yakni: 1) menempuh upaya dengan non yudisial (littigasi) melalui perundingan atau yang lebih dikenal dengan istilah musyawarah beserta dengan segala variannya; dan 2). Menempuh upaya hukum dengan melakukan mekanisme yudisial (littigasi) sesuai dengan hukum formal yang berlaku, seperti melapor kepada kepolisian atau gugatan ke pengadilan. Kedua cara tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan dalam mencapai penyelesaian atas suatu konflik atau sengketa yang terjadi.

Sebagai contoh kasus yang dapat diselesaikan dengan jalur mediasi oleh lembaga non pemerintah (*non governmental organization*/NGO) dalam hal ini adalah kasus ketenagakerjaan dengan adanya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan oleh salah satu perusahaan perhotelan di tempat dia bekerja pada tahun 2004. Dimana antara inisial AR¹⁹ dan temannya laki-laki merupakan dua orang yang bersahabat sejak mereka duduk di bangku sekolah menengah pertama

¹⁹ AR adalah Nama Inisial yang mengalami tindakan diskriminatif oleh perusahaan perhotelan Garuda Plaza Medan.

(SMP) di daerah kota Medan. Kemudian, secara kebetulan mereka bekerja ditempat yang sama di sebuah perusahaan perhotelan di kota Medan yaitu, hotel Garuda Plaza Medan. Semula mereka sangat menikmati pekerjaan, mencintai lingkungannya yang dirasakan begitu nyaman dan juga kesejahteraan yang terjamin. Namun akhirnya suasana berubah, dimana AR dan temannya jadi sering bertengkar yang kemudian akhirnya berbuntut kisruh²⁰.

Kemudian Mitra Lubis²¹ mengatakan, ketika itu dalam hati AR timbul rasa penasaran dan berusaha mencari tahu penyebab keduanya menjadi berseberangan, tak lama setelah mencari tahu penyebabnya, akhirnya AR menemukan jawabannya, bahwa adanya perlakuan diskriminatif yang diterima oleh AR di tempat kerjanya, diantaranya yaitu;

1. Hal yang paling terasa adalah di akhir bulan ketika keduanya menerima gaji, karena pemberian gaji yang berbeda antara pria dan wanita walaupun dengan kedudukannya dan tanggungjawabnya sama. Ketentuan tersebut dilakukan perusahaan tempat mereka bekerja tanpa adanya penjelasan. Ketika para pejabatnya ditanya semua hanya mengangkat bahu, tanda tak tahu. Walaupun demikian, ada yang secara lisan berusaha menjawab dengan mengatakan karena laki-laki adalah kepala rumah tangga yang memiliki beban lebih berat dari pada perempuan.
2. Jika ada promosi untuk kenaikan jabatan, maka perusahaan mendahulukan para laki-laki dari pada perempuan, meskipun keduanya memiliki kemampuan dan keterampilan yang sama.
3. Secara kodrati, perempuan mengalami periode bulanan (*menstruasi*) yang membuat mereka menjadi tidak produktif untuk bekerja, sehingga oleh perusahaan menjadikan itu sebagai alasan utamanya. Hal serupa juga terjadi saat mereka melahirkan dengan kesempatan dua bulan istirahat. Namun, kedua hal ini masih sering menimbulkan protes dari pihak perempuan yang sering tidak mau tahu alasannya dan mereka juga menginginkan waktu istirahat dengan berbagai argumen, namun yang lebih anehnya AR tidak menerima 1 (satu) bulan gaji dan kemudian ada isu bahwa AR ingin di dikeluarkan dari tempat kerjanya tersebut.

Berdasarkan perbuatan diskriminatif yang dilakukan perusahaan di tempat mereka bekerja, maka telah melanggar beberapa ketentuan tentang Undang-Undang atau peraturan dan instrumen HAM yang berlaku pada saat ini. Dengan beberapa ketentuan yang dilanggar dalam kasus diskriminatif tersebut yaitu antara lain dapat dijelaskan;

1. DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) tahun 1948

Dimana di dalamnya terdapat pasal-pasal yang melindungi HAM seseorang, dan untuk kasus mereka terdapat dalam pasal 23 ayat (2) yang menyatakan,

²⁰ Wawancara dengan Koordinator Div. Anak dan Perempuan Pusaka Indonesia, di Kantor Pusaka Indonesia Jalan Kenanga Sari No. 20 Medan, Senin, 17 Juni 2013.

²¹ Wawancara Koordinator Div. Anak dan Perempuan Pusaka Indonesia, di Kantor Pusaka Indonesia Jalan Kenanga Sari No. 20 Medan, Senin, 17 Juni 2013.

bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama²².

2. Kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya²³

- Dimana bagian II Pasal 2 ayat (2) menyatakan:

Negara pihak dalam kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak yang diatur dalam kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya.

- Bagian II Pasal 3; negara pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin, bayaran yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya:

- a. Upah yang adil dan imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang senilai tanpa perbedaan dalam bentuk apa pun, khususnya bagi perempuan yang harus dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah dari pada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama;
- b. Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk di promosikan dalam pekerjaannya ke jenjang yang lebih tinggi, tanpa didasari pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuannya.

3. Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan

- Bagian I pasal 1

Untuk tujuan konvensi ini, istilah “diskriminasi terhadap perempuan” berarti setiap pembelaan pengecualiaan atau pembatasan yang disebut atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, kenikmatan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan laki-laki atau perempuan.

4. Konvensi ILO No. 100 mengenai pengupahan bagi laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya²⁴.

- Pasal 1 untuk maksud konvensi ini: a). Istilah “pengupahan” meliputi atau upah atau gaji biasanya pokoknya, dan minimumnya, dan pendapatan-pendapatan apapun yang dibayarkan secara langsung atau tidak secara tunai atau bentuk lainnya oleh pengusaha kepada buruh berhubungan dengan pekerjaan buruh. b). Istilah “pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya” merujuk kepada nilai pengupahan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin”.

- Pasal 2 ayat (1):

Setiap negara dengan menggunakan cara yang sesuai dengan metode yang digunakan untuk menentukan tingkat pengupahan, berusaha memajukan, menggunakan cara yang sesuai dengan metode tersebut, menjamin

²² Lihat, Pasal 23 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.

²³ Lihat, Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya).

²⁴ Lihat, Konvensi ILO No. 100 tentang Pengupahan Sama bagi Laki-laki dan Perempuan.

penerapan prinsip pengupahan yang seimbang baik terhadap laki-laki tau perempuan, bagi seluruh pekerja untuk pekerjaan yang nilainya sama.

- Pasal 2 ayat (2):

Asas ini dapat dilaksanakan dengan cara-cara:

- a. Undang-undang atau peraturan nasional;
- b. Oleh badan penetapan upah yang didirikan menurut peraturan yang berlaku atau yang diakui sah;
- c. Pekerjaan kolektif antara buruh dan majikan;
- d. Atau menggabungkan cara-cara ini.

5. Konvensi ILO No. 111 mengenai diskriminasi pekerjaan dan jabatan²⁵

- Pasal 1 (a):

Setiap perbedaan, pengecualian atau pilihan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal dalam masyarakat yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya persamaan kesempatan atau persamaan perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan;

- Pasal 1 (b):

Setiap perbedaan, pengecualian atau pilihan lainnya yang mengakibatkan hilangnya tau berkurangnya persamaan kesempatan atau persamaan perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan sebagaimana ditentukan oleh anggota yang bersangkutan setelah konsultasi dengan organisasi yang mewakili pengusaha dan pekerja, jika organisasi itu ada dan dengan badan lainnya yang sesuai.

- Pasal 3:

Untuk tujuan konvensi ini, istilah “pekerjaan” dan “jabatan” meliputi juga kesempatan pelatihan keterampilan, kesempatan memperoleh pekerjaan dan kesempatan memperoleh jabatan tertentu, serta ketentuan dan syarat kerja.

Berdasarkan penelusuran tentang instrumen HAM nasional. Maka memperoleh informasi tentang kovenan hak ekonomi, sosial, dan budaya telah diadopsi Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tentu saja dapat menjadi acuan bagi kasus pelanggaran HAM. Selain itu, dalam kasus ini telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan 10 (sepuluh) hak dasar manusia yang didalamnya mencakup hak laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi atau perbedaan perlakuan. Selain beberapa instrumen HAM diatas, lebih jauh dapat pula dikemukakan undang-undang tentang ketenaga kerjaan yang semuanya memihak kepada buruh, terutama tentang diskriminasi terhadap buruh perempuan dan buruh laki-laki.

Tahap selanjutnya, Setelah memperoleh beberapa referensi tentang instrumen pelanggaran diskriminasi sebagai pelanggaran HAM ringan dan undang-undang ketenaga kerjaan tersebut, maka untuk memecahkan masalah

²⁵ Lihat, Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan.

dengan mencari solusi penyelesaian kasus ini, sehingga langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika itu adalah²⁶;

1. Meminta waktu untuk duduk dengan manajemen perusahaan dimana mereka bekerja. Semua pertemuan internal dapat dilakukan dengan melibatkan organisasi buruh di perusahaan tersebut. Pertemuan dilakukan dengan secara damai berdiskusi baik-baik dan kepala dingin. Masing-masing dapat memberikan alasan yang masuk akal, dimana AR akan berusaha meyakinkan atasan mereka. Kemudian berbagi pendapat atau alasan atasan dan bawahan tersebut tidak juga menemui titik temu kesepakatan sesuai yang diharapkan.
2. Namun apabila pada waktu yang sudah disepakati ternyata perwujudannya tidaklah sesuai dengan kesepakatan, maka AR pun dapat menempuh langkah selanjutnya, yakni membawa kasus ini keluar perusahaan tempat mereka bekerja. AR dapat mengadukannya kepada lembag-lembaga yang berwenang yang akan menyelesaikan masalah-masalah kasus seperti ini, yakni Serikat Pekerja, ORNOP (Organisasi Non-Pemerintah/*Non-Governmental Organization*, NGO), atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bergerak dibidang hak-hak buruh (perburuhan). Selanjutnya AR meminta bantuan ke Lembaga Pusaka Indonesia untuk dapat menjembatani masalahnya tersebut.

Ternyat setelah AR membawah kasus ini ke lembaga Swadya Masyarakat (LSM) yaitu Pusaka Indonesia yang bergerak di bidang perlindungan anak dan perempuan, kemudian terjadi beberapa proses mediasi dengan perusahaan yang di jembatani oleh lembaga tersebut, dan kemudian kesepakatan perdamaian dapat ditemui keduanya antara korban yang mengalami perlakuan diskriminasi dengan perusahaan. Akhirnya penyelesaian konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara damai, dimana perusahaan meminta maaf dan mengganti beberapa kerugian yang dialami AR sebagai korban perlakuan diskriminatif²⁷.

b. Penyelesaian Tindakan Diskriminatif Melalui Komisi Nasional HakAsasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia.

Komnas HAM merupakan lembaga negara yang diberi wewenang untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa perdata yang berdimensi hak asasi manusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 jo Pasal 89 ayat (4) jo Pasal 96 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa fungsi mediasi Komnas HAM dimaksudkan sebagai bentuk terobosan dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan pelanggaran HAM secara langsung dan tuntas, sebagaimana halnya terobosan hukum yang diatur dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang

²⁶ Wawancara dengan Koordinator Div. Anak dan Perempuan Pusaka Indonesia, di Pusaka Indonesia Jalan Kenanga Sari No. 20 Medan, Senin, 17 Juni 2013.

²⁷ Wawancara dengan Koordinator Div. Anak dan Perempuan Pusaka Indonesia, di Kantor Pusaka Indonesia Jalan Kenanga Sari No. 20 Medan, Senin, 17 Juni 2013.

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan berbagai mekanisme tersebut, sangat terbuka peluang para pihak yang terlibat untuk mendiskusikan penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak terhadap sengketa perdata yang berdimensi HAM yang terjadi. Apabila penyelesaian secara langsung tidak tercapai, Komnas HAM dapat menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dan atau Dewan Perwakilan Rakyat untuk menindak lanjuti permasalahan yang terjadi serta mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.

Imelda Saragih²⁸ menjelaskan, dengan berbagai kasus diskriminatif yang terjadi di Komnas HAM, maka adapun kasus diskriminasi yang telah selesai di mediasi di Komnas HAM adalah kasus diskriminatif, dimana seorang keturunan Tionghoa (China) tidak diperkenankan untuk memiliki tanah di Daerah Istimewa Jogjakarta, akhirnya pengduan di layangkan oleh keturunan Tionghoa ke Komnas HAM untuk dapat dimediasi terhadap kasus yang dialaminya, kemudian Komnas HAM memediasi para pihak diantar korban diskriminatif dan pemerintah setempat. Kemudian mediasi masih terus berjalan dan belum ditemuinya titik kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa.

Kemudian proses penyelesaian mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM adalah, dimana ketika itu ajang pencarian bakat Indonesia Idol belakangan ini ramai dibicarakan, namun karena penampilan para kontestannya yang mengundang decak kagum, Indonesia Idol justru disorot karena sistem penjurianya yang dianggap melecehkan dengan memperlakukan tindakan diskriminatif, atas dasar itu Aliansi Masyarakat Peduli Televisi Indonesia (AMPATI) melaporkan Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) selaku pihak penyelenggara Indonesia Idol kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)²⁹.

Kemudian Komisioner KPI Nina Mutmainah Armando, berjanji akan membahas pengaduan ini kerapat pleno. Pihaknya akan mempertimbangkan laporan itu lantaran tayangan tersebut dinilai telah melecehkan hak asasi manusia. Sebelumnya juri Indonesia Idol, Ahmad Dhani dan Anang Hermansyah dilaporkan AMPATI ke KPI. Mereka dianggap telah melakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu³⁰.

Perwakilan AMPATI Hartoyo mengatakan, pelaporan dilakukan karena juri merendahkan sejumlah peserta Indonesia Idol. Komentar mereka yang tidak ada kaitannya dengan suara. Misalnya penempilan yang dinilai terlalu peminim

²⁸ Wawancara dengan Koordinator Sub. Komisi Mediasi Komnas HAM Republik Indonesia, di kantor Komnas HAM RI, 23 Mei 2013.

²⁹ Wawancara dengan Koordinator Sub. Komisi Mediasi Komnas HAM Republik Indonesia, di kantor Komnas HAM RI, 23 Mei 2013.

³⁰ Suara merdeka.com, <http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2012/05/07/117703>, diakses, Jum'at, 14 Juni 2013.

atau maskulin. Bahkan tak jarang perkataan mereka melecehkan dan menertawakan calon peserta³¹.

Kemudian Ketua AMPATI, mencontohkan perendahan martabat kontestan Indonesia Idol tersebut pada tayangan tertanggal 25 maret 2012 di televisi swasta RCTI pukul 13.00 siang. Berikut percakapan Anang dan Ahmad Dhani terhadap salah satu kontestan. Anang Hermansyah mengatakan, gaya kalian seperti perempuan, bergayalah layaknya laki-laki jagan seperti perempuan, selanjutnya Ahmad Dhani mengatakan, ini yang namanya kiamat sudah dekat tampangmu ngak cocok dengan lagu ini, sehingga banyak pertanyaan mereka para juri Anang dan Dhani kepada para peserta Idol yang mengarah kepada Pertanyaan yang sangat melecehkan terhadap kelompok-kelompok tertentu³². Selanjutnya, Hartoyo menilai cara-cara para juri seperti itu dapat merendahkan martabat kemanusiaan berdasarkan identitas gender atau penampilan seseorang. Anang menyebut salah seorang kontestan sebagai “wandu”, istilah bahasa jawa yang berarti peminim. Sementara Ahmad Dhani menyebut istilah “lelebut” yang konotasinya kurang lebih hampir sama. Hartoyo menegaskan, RCTI harus meminta maaf kepada publik baik secara perbal maupun non perbal atas tayangan tersebut. Kemudian AMPATI meminta KPI selaku regulator harus bersikap tegas sebab, tayangan ini dinilainya telah melanggar Pasal 78 ayat (1) dalam standar program siaran (SPS) tahun 2012.

Selanjutnya dengan melalui KPI yang membawa kasus tersebut ke Komnas HAM untuk dimintakan melakukan mediasi di antara para pihak yang bersengketa antara Aliansi Masyarakat Peduli Acara Televisi Indonesia (AMPATI) dan RCTI, akhirnya keduanya di pertemuan kembali di Komnas HAM untuk melakukan mediasi perihal ajang pencarian bakat Indonesia Idol tersebut. Setelah melalui pembicaraan panjang yang hangat ketika itu, akhirnya sengketa/ konflik itu dapat diselesaikan dengan secara damai dengan melalui proses mediasi yang berjalan begitu lancar. Dengan menekankan kepada pihak RCTI untuk meminta maaf kepada para kontestan Indonesia Idol dengan melalui media televisi, kemudian tidak mengulangi hal-hal yang demikian³³. Selanjutnya, pihak RCTI melalui Dian Tama RS. Sebagai *head corporate secretary* RCTI mengatakan, pihaknya menjadi lebih berhati-hati dalam menggarap sebuah program dengan adanya permasalahan seperti ini, yang kemudian kedua juri yang dianggap melakukan pelecehan atas tindakan diskriminatif tersebut yaitu Ahmad Dhani dan Anang Hermansyah juga diberikan evaluasi untuk tidak melakukan hal yang demikian.

³¹ Ketua, Aliansi Masyarakat Peduli Acara Televisi Indonesia (AMPATI), dikutip melalui Suara merdeka.com, <http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2012/05/07/117703>, diakses, Jum'at, 14 Juni 2013.

³² Toha Syahputra, <http://news.tohasyahputra.com/juri-indonesian-idola-banjir-kecamatan.htm>, Jumat, 14 Juni 2013.

³³ Wawancara dengan Koordinator Sub. Komisi Mediasi Komnas HAM Republik Indonesia, “Wawancara”, di Komnas HAM RI, 23 Mei 2013.

Kemudian setelah mediasi dianggap berhasil yang telah dilakukan oleh Komnas HAM, maka tahap selanjutnya komnas HAM dapat mendaftarkan hasil kesepakatan mediasi ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 96 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa mediator menyerahkan dan mendaftarkan keputusan hasil mediasi kepada panitera Pengadilan Negeri³⁴. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 96 ayat (4) dinyatakan bahwa apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang didalam kesepakatan hasil mediasi, maka Komnas HAM dapat meminta Pengadilan Negeri untuk melaksanakan fiat eksekusi, dan pengadilan wajib melaksanakan eksekusi tersebut apabila pihak dimaksud masih tetap tidak memenuhi kewajibannya³⁵.

Menurut Roscoe Pound, hukum atau peraturan perundang-undangan tidak dapat dibuat hanya semata-mata berdasarkan atas pertimbangan rasional dan keinginan para pembuatnya, tetapi pembentukan hukum juga seharusnya dilakukan melalui suatu kajian sosiologis pada waktu dilakukan persiapan untuk mermbuatnya³⁶. Mengacu kepada pendapat Pound tersebut, dapat dipahami bahwa pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang dialaminya memuat pengaturan tentang mekanisme dan lembaga-lembaga yang berwenang melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan merupakan realisasi dari hukum yang responsif atas perkembangan masyarakat.

Ihromi mengatakan dalam tulisannya *Informal Methods Of Dispute Sttlement In Indonesia*, bahwa terdapat perubahan pada sebahagian kelompok yang mengidentikkan dirinya menjadi lebih Indonesai, dengan bersama-sama dengan kelompok etnik lain yang mempunyai orientasi yang sama berubah menjadi lebih menggunakan prinsip-prinsip residensi atau teritorial dalam menyelesaikan sengketa. Jadi, kepala wilayah, dibantu oleh pemimpin informal yang lain yang tinggal di wilayah yang sama berfungsi sebagai mediator. Sebagai catatan, pranata tradisional berjalan bersama-sama dengan pranata modern. Hal ini di tunjukkan misalnya melalui keberadaan lembaga bantuan hukum, yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga lain dan LSM (Lembaga Swadya Masyarakat). Dalam menyelesaikan sengketa lembaga ini lebih mengutamakan perdamaian di antara pihak sendiri, dan hanya bila upaya itu gagal, mereka baru mengajukannya ke Pengadilan Negara³⁷.

C. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindakan Diskriminatif Sebagai Pelanggaran HAM Ringan

1. Penerapan Sanksi Atas Tindakan Diskriminatif Yang Dilakukan Pemerintah Kota Surabaya Melalui

³⁴ Lihat, Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM

³⁵ Lihat, Pasal 96 (4) Penjelasan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, Dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), hal. 17.

³⁷ Tapi Omas Ihromi, *Antropologi dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984), hal. 47

Kebijakannya Terhadap Penyandang Disabilitas di PTUN Surabaya.

Pendiskriminasian yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya kepada penyandang disabilitas saat melakukan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dimana Pemerintah pada dasarnya wajib melaksanakan kebijakan anti diskriminasi, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun dalam prakteknya, dengan melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan menjamin setiap orang tanpa membedakan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, atau keyakinan politik, dan kesederajatan di muka hukum, terutama kesempatan untuk menggunakan hak-haknya, bukan malah pemerintah yang menjadikan kebijakan yang mengarah kepada perbuatan diskriminatif melalui perlakuan tidak adil yang dialami seseorang ataupun yang lainnya dengan keterbatasan fisik yang sering terjadi. Padahal, keterbatasan fisik tak mengurangi kecerdasan dan kapasitas seseorang untuk di perlakukan secara tidak adil. Menurut Hart³⁸ bahwa adil dan tidak adil merupakan bentuk kritikan moral yang lebih spesifik dari pada baik dan buruk atau benar dan salah, terlihat jelas dari fakta bahwa secara logis mengklaim sebuah hukum adalah baik karena hukum itu adil, atau bahwa hukum itu buruk karena tidak adil. Selanjutnya Hart melalui konsep umum menjelaskan tentang keadilan berkaitan dengan kewajiban (*fairness*). Biasanya orang menyebut keputusan adil dan tidak adil menggunakan kriteria "*fair*" atau "*tidak fair*".

Baik hukum pidana maupun hukum perdata akan dipandang tidak adil jika dalam distribusi beban dan manfaat keduanya melakukan diskriminasi di antara orang-orang dengan mengacu pada karakteristik seperti warna kulit atau keyakinan agama. Ketika hukum mengacu kepada irelevansi yang nyata seperti tinggi badan, fisik, bobot atau kecantikan, maka hukum akan menjadi tidak adil sekaligus menggelikkan³⁹.

Mengenai hal demikian, merujuk kepada kasus seorang penyandang disabilitas yang di berlakukan secara diskriminatif oleh pemerintah kota Surabaya, pada saat di tolak untuk mendaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil. Maka untuk memprotes diskriminasi dan memperjuangkan hak kaum marjinal itu, Wuri Handayani⁴⁰ sebagai korban penyandang disabilitas ketika itu bergerak, disaat Pemerintah Kota Surabaya menolak pendaftarannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), akhir tahun 2004 di kota Surabaya. Maka Pemkot Surabaya menginterpretasikan syarat sehat jasmani dan rohani sebagai tidak cacat. Sehingga, Wuri Handayani yang berkursi roda dianggap tak memenuhi syarat tersebut. Akhirnya, Gugatan dilayangkan kepada Pemkot Surabaya lewat

³⁸ Petrus C.K.L. Bello, *Hukum dan Moralitas*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hal. 39.

³⁹ *Ibid.*, hal. 39

⁴⁰ Korban yang mengalami tindakan diskriminatif pada saat pemerintah Kota Surabaya tidak memperkenankan dirinya saat mengikuti seleksi CPNS di karenakan penyandang disabilitas. "Wawancara" dengan Sasanti Staf Komnas HAM Republik Indonesia, 23 Mei 2013.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Februari 2005. Setelah tiga bulan, PTUN Surabaya memutuskan interpretasi itu salah dan mengabulkan gugatan Wuri.

Kemudian tidak bisa menerima putusan itu, Pemkot Surabaya naik banding, kemudian di tolak berdasarkan Putusan PTTUN Jawa Timur, sekitar September 2005, menguatkan putusan sebelumnya. Pemkot Surabaya pun kasasi. Mahkamah Agung (MA) menerbitkan putusan pada Desember 2009. Terbukti adanya penolakan kasasi Mahkamah Agung (MA) dari walikota Surabaya Bambang DH, atas gugatan penyandang cacat Wuri Handayani yang dikarenakan penolakan penerimaan penyandang cacat saat mendaftar sebagai PNS di pemerintah kota Surabaya tahun 2005.

Melalui surat Keputusan MA No. 595/K/TUN/2005, MA menolak kasasi walikota Surabaya Bambang DH, dikarenakan dianggap melanggar HAM dari penyandang cacat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak⁴¹. Menurut Wuri Handayani, penolakan MA tersebut merupakan pertama kalinya MA memberikan keputusan yang adil terhadap penyandang cacat mengingat selama ini para penyandang cacat selalu kesulitan dalam mencari pekerjaan baik dimana saja⁴², baik itu dilingkungan pemerintah maupun swasta. dengan adanya penolakan itu nantinya bisa dijadikan sebagai Yurisprudensi bagi yang lainnya (difabel) untuk memperoleh penghidupan dan pekerjaan yang layak.

Wuri Handayani menjelaskan amar dari putusan MA tersebut yaitu menguatkan Putusan PTUN Surabaya dalam perkara TUN Nomor: 10/G.TUN.2005/PTUN. SBY yang berbunyi antara lain, menyatakan batal dan tidak sah keputusan walikota Surabaya yang menolak Wuri Handayani untuk mendaftar sebagai peserta CPNS sebagaimana tertuang dalam surat tanggal 6 November 2004 jo surat tanggal 11 November 2004 Nomor: 800/1407/436.1.4/2004 perihal penjelasan penerimaan CPNS pada Pemkot Surabaya tahun 2004 yang didalamnya terdapat penjelasan bahwa peserta harus sehat jasmani dan rohani adalah tidak cacat fisik dan mental selain itu putusan PTUN Surabaya dalam putusannya memerintahkan Pemkot Surabaya untuk menerbitkan penetapan atau surat keputusan yang pokoknya memberikan kesempatan bagi Wuri Handayani untuk mengikuti tes penerimaan CPNS di lingkungan Pemkot Surabaya pada periode berikutnya. "Dengan adanya putusan itu para penyandang cacat berhak untuk mendapatkan semuanya layaknya mereka yang tidak cacat,"⁴³.

⁴¹ <http://city.seruu.com/read/2009/12/15/10835/sengketa-dengan-penyandang-cacat-kasasi-pemkot-surabaya-ditolak-ma>, Jumat, 31 Mei 2013.

⁴² *Ibid*.

⁴³ Wuri Handayani, korban perlakuan diskriminatif berdasarkan penyandang disabilitas di Kota Surabaya, pada saat dirinya ditolak untuk mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

2. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindakan Diskriminatif Yang Terjadi Terhadap Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pada perakteknya masih saja terjadi perlakuan diskriminatif yang berdasarkan disabilitas, sebagaimana yang dialami oleh Ridwan Sumantri sebagai pihak yang merasa dirugikan baik materiil maupun moril yang menentukan bahwa pihak penyedia jasa penerbangan yang tidak menyediakan petugas sebagai pendamping penyandang cacat (disabilitas) yang menggunakan kursi roda dimulai pada saat *cek in* maupun menuju keruang tunggu penumpang sampai pada menuju ke pesawat merupakan bentuk kelalaian dan perbuatan melawan hukum dengan memperlakukan diskriminatif yang dilakukan oleh penyedia jasa penerbangan yaitu PT. Lion Mentari Airlines. Kemudian Ridwan Sumantri menggugat perlakuan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan.

Maka berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor: 211/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. yang kemudian menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan cara memperlakukan tindakan diskriminatif melalui hubungan antara PT. Lion Airlines dengan Ridwan Sumantri yang menyebabkan adanya perlakuan diskriminatif terhadap Ridwan Sumantri yaitu dengan hal-hal sebagai berikut:

1. (Pertama); PT. Lion Mentari Airlines sebagai tergugat I yang tidak memberikan perlakuan khusus kepada Ridwan Sumantri sebagai penggugat penyandang cacat pengguna kursi roda untuk menggunakan fasilitas garbarata bagi penumpang dan tidak mendahulukan penggugat untuk masuk kedalam pesawat, maka perbuatan tersebut dikatakan telah bertentangan dengan kewajiban hak yang sudah diamanatkan baik dalam UU Penerbangan, UUPK dan UU Penyandang Cacat.
2. (Kedua); perbuatan PT. Lion Mentari Airlines sebagai tergugat I yang tidak dapat menunjukkan aturan penerbangan yang mewajibkan orang cacat/orang sakit menandatangani pernyataan penghapusan tanggung jawab penggugat, maka dengan perbuatannya telah memaksa Ridwan Sumantri di depan ratusan penumpang lain untuk menandatangani surat penghapusan tanggung jawab pihak penggugat, sehingga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan azas kepatutan dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain yaitu hak atas kehormatan dan harga diri sebagaimana yang tertuang dalam amandemen ke II UUD 1945 pada Pasal 28 I ayat (2) setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Kemudian Undang-undang No. 4 tahun 1977 tentang penyandang cacat, Pasal 5 menyatakan, setiap penyandang cacat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan, setelah itu dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 7 huruf (c) setiap pelaku usaha berkewajiban untuk memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan

- jujur serta tidak diskriminatif. Selanjutnya Pasal 18 ayat 2 dan 3 menjelaskan pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti dan setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
3. (Ketiga); para tergugat yaitu PT. Angkasa Pura II dan Kementerian Perhubungan sebagai tergugat III yang tidak memastikan penggunaan fasilitas garbata di pergunakan dengan baik oleh PT. Lion Mentari Airlines sebagai tergugat I di pandang telah melakukan kelalaian.

Berdasarkan putusan tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusannya menghukum para tergugat secara tanggung rentang dan tunai untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada penggugat sebagai ganti biaya kerugian materil dan moril di akibatkan karena perbuatan melawan hukum dengan unsur tindakan diskriminatif terhadap penyandang cacat yang berkursi roda yang dilakukan para tergugat sebagaimana telah diuraikan pada putusan. Dalam hal ini, kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang/pihak-pihak yang dibebankan oleh hukum yaitu para tergugat (PT. Lion Mentari Airlines, PT. Angkasa Pura II, dan Kementerian Perhubungan) untuk mengganti kerugian tersebut⁴⁴. Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dengan unsur tindakan diskriminatif yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut; 1). Ganti rugi nominal, 2). Ganti rugi kompensasi, dan 3). Ganti rugi penghukuman.

Selanjutnya, dalam putusan tersebut, majelis hakim memerintahkan para tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf kepada penggugat melalui media massa (koran) Nasional sebanyak 1 (satu) kali dengan format atau redaksi tulisan: “Kami Depertemen Perhubungan, PT. Lion Mentari Airlines, dan PT. Angkasa Pura II mohon maaf kepada penggugat, Ridwan Sumantri, penyandang cacat atas kelalaian petugas kami yang tidak memberikan layanan yang semestinya”⁴⁵.

Berdasarkan proses penyelesaian yang terjadi dalam kasus tindakan diskriminatif di pengadilan melalui gugatan yang dilakukan oleh para penyandang disabilitas. Maka apabila kebijakan pemerintah yang mengarah kepada tindakan diskriminatif terhadap masyarakat, sehingga masyarakat dapat dirugikan melalui kebijakan pemerintah yang mengandung unsur diskriminatif tersebut. Maka para pihak yang dirugikan dapat melakukan penuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebagaimana merujuk kepada kasus Wuri Handayani yang tidak di perkenankan untuk mendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diakibatkan penyandang cacat (disabilitas). Akhirnya tuntutananya diterima dan

⁴⁴Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor: 211/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., *Tentang Perbuatan Melanggar Hukum Dengan Unsur Tindakan Diskriminatif Terhadap Penyandang Cacat*, hal. 46.

⁴⁵ *Ibid.*, hal., 46.

kemudian dijadikan sebagai yurisprudensi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Maka adapun yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dalam penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM ringan tidak dapat di selesaikan dalam ranah Pengadilan HAM, disebabkan bahwa adanya alasan historis yaitu, dalam Statuta Roma 1998 hanya mengadopsi 4 kejahatan yang dapat diadili di ICC diantaranya adalah kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi akan tetapi tidak menobatkan kepada pelanggaran HAM ringan seperti tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM sebagaimana yang termuat dalam DUHAM 1948. Alasan yuridis, dalam hal ini sesuai Pasal 4 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran HAM yang dapat diadili di Pengadilan HAM adalah pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) diluar dari kejahatan itu Pengadilan HAM tidak memiliki wewenang untuk memeriksa memutus dan mengadilinya, dan alasan landasan yuridis sebagai wujud terbentuknya undang-undang Pengadilan HAM dalam mengadili khusus bagi pelanggaran HAM berat yang dapat diadili di Pengadilan HAM tetapi bukan kepada pelanggaran HAM ringan misalnya tindakan diskriminatif.
2. Mekanisme Penyelesaian atas tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM ringan dapat dilakukan dengan cara diluar pengadilan (*non littigasi*) dengan bentuk proses mediasi yang dilakukan antara korban yang mengalami tindakan diskriminatif dengan pelaku tindakan diskriminatif baik itu yang dilakukan oleh perorangan atau korporasi dengan cara membawa kasus tersebut ke berbagai lembaga yang menangani masalah HAM, seperti lembaga pemerintahan misalnya, Komnas HAM dan lembaga non pemerintahan (*non government organization*) misalnya, LSM, LBH dan lain sebagainya. Kemudian proses penyelesaian dengan jalur littigasi (Pengadilan) juga dapat dilakukan dengan cara melakukan tuntutan ke Pengadilan Negeri dengan adanya kerugian yang dialami oleh korban baik itu kerugian materiil maupun moril.
3. Penerapan sanksi bagi tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM ringan, sejatinya muncul dikarenakan adanya tuntutan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas ke PTUN Surabaya ketika dirinya ditolak untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS di kota Surabaya, sewaktu pemerintah kota Surabaya dengan kebijakannya mengeluarkan syarat tidak cacat dalam penyeleksiaan CPNS tersebut. Sehingga putusan tersebut menyatakan bahwa penuntut harus diterima menjadi PNS di kota Surabaya untuk tahun berikutnya, kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.595/K/TUN/2005 tersebut menjadi yurisprudensi. Disisi lain, adanya gugatan yang di layangkan oleh penyandang disabilitas ke Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat terhadap PT. Lion Mentari Airlines yang telah memperlakukan diskriminatif terhadap dirinya. Sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan perkara tersebut, dengan cara memerintahkan tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami penyandang disabilitas baik kerugian materiil maupun moril dan juga di perintahkan kepada tergugat untuk membuat kata permintaan maaf di koran nasional.

2. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka sebagai saran yang dapat diberikan dalam penelitian tesis ini yaitu:

1. Memeberikan ruang lingkup kepada Pengadilan HAM agar kiranya tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM ringan dapat diadili di Pengadilan HAM dan bukan hanya pelanggaran HAM berat saja yang dapat diadili di Pengadilan HAM, karna pelanggaran atas tindakan diskriminatif juga termasuk sebagai pelanggaran HAM sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM.
2. Bagi korban yang mengalami atas tindakan diskriminatif diharapkan dapat melakukan pengaduan ke berbagai lembaga seperti Komnas HAM, LSM, LBH dan NGO yang memiliki misi dibidang HAM untuk dapat di lakukan berupa mekanisme penyelesaian atas tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM ringan tersebut, kemudian diharapkan mampu memberikan penyelesaian yang efektif dan adil dengan meberikan pendidikan dan pengajaran mengenai masalah HAM diberbagai instansi swasta seperti LSM, NGO dan LBH dan organisasi lainnya yang menangani masalah HAM dan juga di instansi pemerintahan khususnya di lingkungan peradilan.
3. Mestinya pemerintah dan DPR kini dapat melakukan revisi atau mengubah Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sebab undang-undang yang berlaku sekarang ini, belum sepenuhnya berpihak kepada kaum atau masyarakat yang mengalami tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM ringan, sehingga ditekankan harus dibuat undang-undang yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak para korban diskriminatif dengan memberikan sanksi yang tegas dan berupa sanksi pidana berat bagi mereka yang melanggar hak-hak para kaum lemah yang mengalami tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM ringan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Attamimi, A.Hamid S., Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, dari Perkuliahan *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Bello, C.K.L., Petrus, *Hukum dan Moralitas*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.

- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, Cetakan Kedelapan.
- Ihromi, Omas, Tapi, *Antropologi dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984.
- Isakayoga, Judianti G., et.all, *Memahami HAM Dengan Lebih Baik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Lisasih, Yasmine, Nin, *Pembentukan Pengadilan HAM di Indonesia sebagai Suatu Proses Politik Hukum*, Jakarta: Rienika Cipta, 2002.
- Marzuki, Suparman, *Pengadilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Nonet, Philippe dan Selznick, Philip, *Hukum Responsif*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011.
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, Dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.

2. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
- Republi Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya).
- Republik Indonesia,UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi, Ras.
- Lampiran *The Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal HAM) 1948.
- Konvensi ILO No. 100 tentang Pengupahan Sama bagi Laki-laki dan Perempuan.
- Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor: 211/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., Tentang Perbuatan Melanggar Hukum Dengan Unsur Tindakan Diskriminatif Terhadap Penyandang Cacat.

3. Majalah dan Internet:

- Wacana HAM, Edisi IV/tahun 2012, *Perempuan Penyandang Disabilitas Yang Terdiskriminasi*, Majalah, Komnas HAM RI, 2012.
- City.seruu,<http://city.seruu.com/read/2009/12/15/10835/sengketa-dengan-penyandang-cacat-kasasi-pemkot-surabaya-ditolak-ma>.
- Metia, I. 2007. *Pengertian dan Macam-macam HAM* (Online). <http://kewarganegaraan.wordpress.com/2077/11/28/pengertian-dan-macam-%E2%80%93macam-ham/>, diakses 8 Februari 2013.
- Toha Syahputra, <http://news.tohasyahputra.com/juri-indonesian-idola-banjir-kecaman.htm>, Jumat, 14 Juni 2013.
- Suara.merdeka.com,<http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2012/05/07/117703>, diakses, Jum'at, 14 Juni 2013.